

## MASALAH YANG DIHADAPI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PASAL 363 AYAT (1) KE 4 DAN 5 KUHP “STUDIPUTUSAN NO. 1559/PID. B/2016/PN.MEDAN”

Asas Rius Zagoto<sup>1</sup>, Anderson Siringoringo<sup>1</sup>, Sherhan<sup>1</sup>, Marihot Simanjuntak<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: : [rolandomarpaung@gmail.com](mailto:rolandomarpaung@gmail.com), [siringoringoanderson70@gmail.com](mailto:siringoringoanderson70@gmail.com)

### ABSTRAK

“Masalah Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Dan 5 Putusan No.1559/Pid.B/2016/PN.Medan)”, Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 KUH Pidana pada Perkara Putusan No.1559/Pid.B/2016/PN. Medan serta untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pencurian dengan pemberatan ini. Penulisan ini dilakukan di Medan, Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pengadilan Negeri Medan dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber perpustakaan, dokumen serta literature dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah *Library Research*, yaitu penelitian kepustakaan seperti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen serta literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji. Temuan yang diperoleh dari penulisan ini antara lain pengambilan data secara langsung dari objek penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Medan dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUH Pidana

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan.**

### ABSTRACT

*“The Problems Faced by the Public Prosecutor (Prosecutor) in Criminal Acts of Decision Theft No.1559 / Pid.B / 2016 / PN.Medan)”, This writing aims to find out the Application of the Criminal Law Material to the Crime of Theft With Article 363 Paragraph (1) The 4th and 5th Criminal Law on the Decision No.1559 / Pid.B / 2016 / PN.Medan Case as well as to know what problems faced The Public Prosecutor in the case of theft with this denunciation. Writing is done in Medan Sources of data that the author uses is primary data is data obtained directly from the Medan District Court and secondary data sources are data obtained from library sources, documents and literature and other sources related to the problem under study. Data collection method in this research, is Library Research, that is literature research such as doing inventory to regulation of legislation and documents and literature related to problem studied. The findings obtained from this writing include the retrieval of data directly from the object of research that is in the Medan District Court in the writing conducted by the author can be seen that the application of criminal law against theft crime with the offender perpetrators punished in accordance with his actions under Article 363 paragraph (1) 4th and 5th Criminal Code.*

**Keywords : Theft Crime and Objection.**

## PENDAHULUAN

Kejaksaan mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya visinya terwujudnya Kepastian Hukum yang berintikan Kebenaran dan Keadilan yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum dengan memerhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta memerhatikan hak asasi manusia. Dan misinya mewujudkan Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, Keadilan dan Kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan

tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya pembuktian.<sup>1</sup>

Dalam membuktikan Perkara Tindak Pidana Pencurian khususnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituntut menggunakan alat bukti yang telah diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Alat bukti yang digunakan seperti dalam rumusan Pasal 184 KUHP berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk Dan Keterangan Terdakwa. Proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum sebagian bermasalah minimnya bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan pembuktian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antar satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Dan penulis ingin mengetahui bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam menangani masalah tersebut.

Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar membuat tuntutan apabila batas minimum pembuktian belum tercapai.

---

<sup>1</sup> JohanWahyudi, *Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, Jurnal Perspektif Vol. XVII No.2, Tahun 2012 Edisi Mei*, hal. 118.

Didalam pembuktian Perkara Pidana, Jaksa Penuntut Umum sering mengalami kesulitan yang umumnya terjadi karena tidak ada saksi selain pelaku dan korban tindak pidana tersebut yang mengakibatkan sistem pembuktian oleh jaksa menjadi mengambang.

Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut inilah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk melakukan suatu penulisan dengan mengambil judul dalam tugas akhir penulisan skripsi: “**Masalah Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Dan 5 Putusan No.1559/Pid.B/2016/PN.Medan)**”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah: Bagaimana penerapan hukum pidana materil pada perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 Putusan No.1559/Pid.B/2016/PN Medan? dan bagaimana masalah yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 Putusan No.1559/Pid.B/2016/PN Medan?

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah:

Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 Putusan No.1559/Pid.B/2016/PN Medan dan untuk mengetahui masalah yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 Putusan No.1559/Pid.B/2016/PN Medan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Agar Penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian terhadap substansi yang terdapat dalam Putusan No.1559/Pid.B/2016/PN.Medan). Yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Medan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan.
- b. Data primer, yaitu kepustakaan, karya ilmiah, buku-buku hukum, internet dll.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang berhubungan dengan penelitian.

### **Analisa Data**

Data yang diperoleh baik skunder maupun primer diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Perkara Putusan No.1559/Pid.B/2016/PN. Medan**

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian kepada korban. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam pemidanaan pencurian ialah hak milik orang atas barang.

Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367KUHP. Namun pada kasus kali ini akan membahas Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada Pasal 363 KUHP. Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP berlaku juga untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti (*bestanddeel*) lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana.

Adapun isi dari Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut;

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
  - a. Pencurian ternak;
  - b. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang;
  - c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
  - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penulis akan menguraikan ringkasan dari posisi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1559/Pid.B/2016/PN.Medan sebagai berikut :

#### 1) Posisi Kasus

- a. Ariston sarumaha bersama Aris sarumaha (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret di tahun 2016 bertempat Jln. Menteng VII Gang Wakaf No. 12 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan.
- b. Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di rumah Aris Sarumaha kemudian Aris Sarumaha mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Sundari Marbun yang mana rumah tersebut ditinggalkan saksi Sundari Marbun keluar Kota, lalu terdakwa dan Aris Sarumaha berjalan kaki menuju rumah saksi Sundari Marbun yang tidak jauh dari rumah Aris Sarumaha, sesampainya dirumah saksi Sundari Marbun lalu Aris Sarumaha membuka pintu belakang rumah tersebut dan setelah Aris Sarumaha berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut sedangkan Aris sarumaha menunggu diluar rumah. Setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa

mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk Hp, 1 (satu) unit UPS komputer, 1 (satu) unit kipas besar merk cosmos, 1 (satu) unit kipas angin kecil dalam keadaan rusak, 1 (satu) Potong celana jeans merk logist, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit rice cooker merk cosmos dan 1 (satu) unit DVD warna hitam, setelah itu barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam goni yang terdakwa dapat dari dalam rumah tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari pintu belakang dan menyerahkannya kepada Aris Sarumaha, kemudian Aris Sarumaha menjualkan semua barang-barang tersebut kepada orang lain kecuali 1 (satu) Potong celana jeans merk logist dan laku dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Setelah Aris Sarumaha memberikan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa karena Aris sarumaha yang membelikan nasi selama terdakwa tinggal dirumah Aris sarumaha, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib setelah terdakwa selesai bermain Internet lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sundari marbun tersebut melalui pintu belakang untuk beristirahat, namun sekira pukul 08.00 wib saksi Sundari Marbun pulang kerumah tersebut dan menemukan terdakwa berada di dalam rumah tersebut.
- d. Kemudian terdakwa hendak melarikan diri dari pintu belakang namun saksi Sundari marbun memanggil masyarakat dan menangkap terdakwa yang pada saat itu membawa 1 (satu) potong celana

jeans merk logist yang terdakwa ambil dari rumah tersebut kemudian terdakwa diserahkan ke kantor Polisi. Akibat kejadian tersebut saksi Sundari Marbun mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan tersangka tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sundari marbun tersebut.

## 2). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Ariston Sarumaha bersama Aris Sarumaha (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret di Tahun 2016 bertempat Jln. Menteng VII Gang Wakaf No. 12 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan .“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara merusak atau memakai anak kunci palsu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada dirumah Aris sarumaha kemudian Aris sarumaha mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Sundari marbun yang mana rumah tersebut ditinggalkan saksi Sundari marbun keluar kota, lalu terdakwa dan Aris Sarumaha berjalan kaki menuju rumah saksi Sundari Marbun yang tidak jauh dari rumah Aris Sarumaha, sesampainya dirumah saksi Sundari Marbun lalu Aris Sarumaha membuka pintu belakang rumah tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut

sedangkan Aris Sarumaha menunggu diluar rumah. Setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 1(satu) unit monitor komputer merk HP, 1(satu) unit UPS komputer, 1(satu) unit kipas besar merek cosmos, 1(satu) unit kipas angin kecil dalam keadaan rusak, 1(satu) potong celana jeans merk logist, 1(satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1(satu) unit kompor gas merk rinai, 1(satu) unit rice cooker merk cosmos dan 1(satu) unit DVD warna hitam, setelah itu barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam goni yang terdakwa dapat dari dalam rumah tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari pintu belakang dan menyerahkannya kepada Aris Sarumaha, kemudian Aris Sarumaha menjualkan semua barang-barang tersebut kepada orang lain kecuali 1(satu) potong celana jeans merk Logist dan laku dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Aris Sarumaha memberikan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kepada terdakwa karena Aris Sarumaha yang membelikan nasi selama terdakwa tinggal dirumah Aris Sarumaha, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib setelah terdakwa selesai bermain internet lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sundari Marbun tersebut melalui pintu belakang untuk beristirahat, namun sekira pukul 08.00 wib saksi Sundari Marbun pulang kerumah tersebut dan menemukan terdakwa berada di dalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa hendak melarikan diri dari pintu belakang namun saksi Sundari marbun memanggil masyarakat dan menangkap terdakwa yang pada saat itu membawa 1 (satu) potong celana jeans merk logist yang terdakwa ambil dari rumah

tersebut kemudian terdakwa diserahkan ke kantor Polisi. Akibat kejadian tersebut saksi Sundari marbun mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan tersangka tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sundari marbun tersebut.

### 3). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah salah satu pihak dalam perkara pidana, Jaksa adalah penuntut umum yang berhadapan dengan terdakwa. Tugasnya adalah membuktikan unsur-unsur delik pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

a. Menyatakan terdakwa Ariston Sarumaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ariston Sarumaha dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

1. Menetapkan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) potong celana jeans merk logist

b) 1 (satu) unit kipas angin merk cosmos

Dikembalikan kepada saksi korban Sundari Marbun.

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

### 4). Amar Putusan

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Ariston Sarumaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana jeans merk Logist dan 1 (satu) unit kipas angin merk Cosmos dikembalikan kepada saksi korban Sundari Marbun
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

### **Pertimbangan Hakim**

Putusan pidana hakim hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan penuntut umum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan No. 1559/Pid.B/2016/PN.Medan, berdasarkan beberapa pertimbangan. Terlebih dahulu hakim membaca dakwaan sesuai yang didakwakan penuntut umum. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim lalu memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis.

Adapun dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan No.1559/Pid.B/2016/PN.Medan adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5

KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

#### **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Subyek hukum baik orang pribadi, maupun badan hukum yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para terdakwa yaitu terdakwa Ariston sarumaha yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan penuntut umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang dia diajukan baik oleh hakim majelis maupun penuntut umum, dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi

#### **Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan suatu barang yang dijadikan objek hukum dari suatu tempat ketempat yang lain tanpa sepengetahuan atau seizin yang berhak ; Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib yang terletak di jalan menteng VII

Gg. wakaf No.12 Medan ketika teman terdakwa yang bernama Juanda sedang berada dirumah Terdakwa kemudian terdakwa mengajak terdakwa Juanda untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Sundari Marbun yang mana rumah tersebut ditinggalkan saksi Sundari Marbun keluar Kota.

Menimbang, bahwa teman terdakwa dan terdakwa Aris sarumaha berjalan kaki menuju rumah saksi Sundari marbun yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya dirumah saksi Sundari marbun lalu terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dan setelah terdakwa berhasil membuka pintu belakang rumah tersebut lalu juanda masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah ;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam rumah kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk HP, 1 (satu) unit UPS komputer, 1 (satu) unit kipas besar merk cosmos, 1 (satu) unit kipas angin kecil dalam keadaan rusak, 1 (satu) potong celana jeans merk logist, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit rice cooker merk cosmos dan 1 (satu) unit DVD warna hitam, setelah itu barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam goni yang terdakwa dapat dari dalam rumah tersebut kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari pintu belakang dan menyerahkannya kepada Aris Sarumaha ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjualkan semua barang tersebut kepada orang lain kecuali 1 (satu) potong celana jeans merk logist dan laku dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Juanda karena terdakwa yang membelikan nasi selama Juanda tinggal dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wib setelah terdakwa selesai bermain Internet lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sundari marbun tersebut melalui pintu belakang untuk beristirahat, namun sekira pukul 08.00 wib saksi Sundari Marbun pulang kerumah tersebut dan menemukan terdakwa berada di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa hendak melarikan diri dari pintu belakang namun saksi Sundari Marbun memanggil masyarakat dan menangkap terdakwa yang pada saat itu membawa 1 (satu) potong celana jeans merk logist yang terdakwa ambil dari rumah tersebut kemudian terdakwa diserahkan ke kantor Polisi

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sundari Marbun mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan tersangka tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sundari Marbun tersebut. Oleh karena unsur ini telah terpenuhi

### **Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib Jln. Menteng Jalan Menteng VII Gg. Wakaf No.12 Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan terdakwa Ariston Sarumaha bersama Aris Sarumaha (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Sundari Marbun berupa : 1 (satu) unit monitor komputer merk HP, 1(satu) unit UPS komputer, 1(satu) unit kipas besar merk cosmos, 1 (satu) unit kipas angin kecil dalam keadaan rusak, 1(satu) potong celana jeans merk logist, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit rice cooker merk cosmos dan 1 (satu) unit DVD warna hitam, oleh karena unsur ke-3 ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama “***Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan***”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana, sehingga untuk itu terdakwa harus diminta pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa selain sebagai seorang yang mampu bertanggung, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pembedaan, sehingga untuk itu atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa sebelum hukuman dijatuhkan kepada para terdakwa, kiranya Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

**Hal hal yang memberatkan :**

1. Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
2. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal hal yang meringankan :**

1. Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa sejak dari Penyidik sampai dengan sekarang Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karena itu selain sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, adalah adil dan berprikemanusiaan untuk masa penangkapan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) potong celana jeans merk logist dan 1 (satu) unit kipas

angin merk cosmos, bahwa barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Sundari Marbun; Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan adalah akan lebih lama dari lamanya masa tahanan yang telah terdakwa jalani, oleh karena itu Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana serta ketentuan ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta mempedomani ketentuan KUHP.

1. Putusan Hakim

Berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU), yakni terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

2. Analisis Penulis

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan serta tuntutan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan

pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Pengambilan putusan oleh hakim dilakukan setelah seluruh tahap pembuktian selesai dan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Sebelum memutus perkara tersebut, majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis untuk mendiskusikan dan menyimpulkan perkara tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan hukum materil oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis sudah tepat. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, menurut penulis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai delik selesai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana. Pertimbangan hukum hakim menurut penulis dalam perkara No. 1559/Pid.B/20156/PN.MEDAN yang menjatuhkan terdakwa Ariston Sarumaha dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah sesuai.
2. Karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan maupun keterangan saksi korban Sundari Marbun dan keterangan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, meskipun saksi ada yang tidak hadir sehingga dan selanjutnya atas permintaan jaksa penuntut umum serta persetujuan terdakwa keterangan kedua saksi yang dibacakan dipersidangan, dan pada pokoknya keterangannya sama dengan keterangan saksi Saundari Marbun, dan terhadap

keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku- Buku

- Arief Barda Nawawi dan Muladi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Andi. Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta:Ghalia, 2014.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010.
- Djisman. Samosir, 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Fachmi. *Kepastian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2009.
- Huda Chairul, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 2011.
- Harahap M.Yahya, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP Jilid 1*, Jakarta : Pustaka Kartini 1993.
- Johan, Wahyudi, *Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, Edisi Mei, 2002.
- Moeljatno, 2008 *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta.
- Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto. Raharjo, *hukum progresif harian kompas*, medio 2016.
- Soetodjo Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama.

### Undang-Undang

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945